



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PROGRAM BANTUAN KESEHATAN
BAGI PENDUDUK DAN KELUARGA DENGAN KATEGORI KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pembiayaan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau pembiayaan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Magetan di luar kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan kesehatan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan dalam bentuk jaminan ketersediaan pelayanan kesehatan, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif;

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, terhadap Program Bantuan Kesehatan Bagi Penduduk dan Keluarga Dengan Kategori Kemiskinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Bantuan Kesehatan Bagi Penduduk Dan keluarga Dengan Kategori kemiskinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 92);
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BANTUAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK DAN KELUARGA DENGAN KATEGORI KEMISKINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
4. Bupati adalah Bupati Magetan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Magetan.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9. Penduduk Miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah dan memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga di Daerah yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

10. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
11. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.
12. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
13. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta Jaminan Kesehatan.
14. Penerima Bantuan Iuran Daerah, yang selanjutnya disingkat PBID adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
15. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

16. Tim Koordinasi Program Bantuan Kesehatan Bagi Penduduk Dan Keluarga Dengan Kategori Kemiskinan adalah forum lintas sektor dan pelaku di daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, monitoring, evaluasi, dan penajaman kebijakan terhadap Program Bantuan Kesehatan Bagi Penduduk Dan Keluarga Dengan Kategori Kemiskinan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, merencanakan, dan melaksanakan kebijakan Program Bantuan Kesehatan Bagi Penduduk dan Keluarga Dengan Kategori Kemiskinan serta PPKS

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah tersedianya bantuan kesehatan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan serta PPKS guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang jumlahnya mencukupi, berhasil guna dan berdaya guna.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Program Bantuan Kesehatan dilaksanakan melalui:
 - a. Pembiayaan pelayanan kesehatan yang komprehensif pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya bagi Penduduk dan Keluarga dengan kategori Kemiskinan serta PPKS; dan
 - b. Pembiayaan pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut dan Rawat Inap Tingkat Lanjut pada ruang perawatan kelas III pada instansi pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk melalui perjanjian kerja sama yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan dan/atau PPKS;
- (2) Pembiayaan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui pembayaran iuran pada BPJS Kesehatan.
- (3) Pembiayaan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat berupa pembayaran klaim pelayanan kesehatan apabila penduduk tersebut belum terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran sebagai peserta BPJS Kesehatan atau kartu BPJS kesehatannya tidak aktif.

BAB IV
SASARAN PROGRAM

Pasal 5

- (1) Sasaran dari Program Bantuan Kesehatan adalah penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan serta PPKS.
- (2) Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
 - a. miskin; dan
 - b. orang tidak mampu.
- (3) Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan diverifikasi dan divalidasi secara berjenjang oleh Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Sosial.
- (4) PPKS diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial.
- (5) Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan sebagaimana pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan yang masuk dalam data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing masing individu dan rumah tangga;
 - b. Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan yang belum masuk data sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial; dan
 - c. Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 6

- (1) Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, wajib memenuhi persyaratan antara lain:
- a. belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan;
 - b. sudah terdaftar tetapi tidak aktif karena tidak mampu membayar iuran yang dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari Dinas Sosial; dan
 - c. berdomisili di wilayah Kabupaten Magetan yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Keluarga (KK) dan/atau e-KTP Magetan.
- (2) PPKS wajib memiliki surat keterangan/rekomendasi dari Dinas Sosial.

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN KESEHATAN

Pasal 7

Mekanisme Pemberian Bantuan Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak BPJS Kesehatan/PBID dengan cara iuran dilaksanakan sebagai berikut:

- a. desa/kelurahan, kecamatan dan Dinas Sosial melakukan pendataan, verifikasi dan validasi secara berjenjang terkait data penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan;

- b. dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. dari hasil pendataan, verifikasi dan validasi data sebagaimana pada huruf a, Dinas Sosial menyampaikan data pada Dinas Kesehatan;
- d. data yang berasal dari Dinas Sosial diusulkan oleh Dinas Kesehatan untuk ditetapkan oleh Bupati;
- e. atas dasar penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dinas Kesehatan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan.

Pasal 8

Mekanisme Pemberian Bantuan Kesehatan dengan cara klaim dilaksanakan sebagai berikut:

- a. desa/kelurahan, kecamatan dan Dinas Sosial melakukan pendataan, verifikasi dan validasi secara berjenjang terkait data penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan;
- b. verifikasi yang dilaksanakan oleh desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Tidak Mampu oleh desa/kelurahan dan diketahui kecamatan;
- c. Setelah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi;
- d. dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas Sosial memberikan rekomendasi/surat keterangan;
- e. rekomendasi/surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan ke Dinas Kesehatan.

Pasal 9

Mekanisme Pemberian Bantuan Kesehatan dengan cara klaim bagi PPKS dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi;
- b. dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Sosial memberikan rekomendasi/ surat keterangan;
- c. rekomendasi/surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan ke Dinas Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Pembayaran iuran dan klaim terhadap pemberian bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada pemberi pelayanan kesehatan dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan dapat menunjuk/ mengangkat tenaga verifikator.
- (3) Pelaksanaan penunjukan/ pengangkatan tenaga verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Data kepesertaan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak BPJS Kesehatan/ PBID dapat dilakukan perubahan.

- (2) Perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penghapusan data kepesertaan PBID yang disebabkan:
 - 1) tidak terpenuhinya lagi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - 2) yang bersangkutan berpindah pada kelas perawatan yang lebih tinggi;
 - 3) yang bersangkutan meninggal dunia;
 - 4) yang bersangkutan mengundurkan diri dari kepesertaan; dan/atau
 - 5) yang bersangkutan pindah kependudukan ke luar Daerah.
 - b. Penambahan kepesertaan PBID karena adanya penambahan penduduk dan/atau penambahan anggota keluarga yang sebelumnya belum terakomodir dan/atau belum terdaftar dalam PBID.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Dinas Sosial dan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.
- (4) Perubahan data akibat dari penambahan kepesertaan PBID ditetapkan secara bertahap oleh Bupati yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Penambahan kepesertaan PBID, disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) yang tersedia.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Bantuan Kesehatan Bagi Penduduk Dan keluarga Dengan Kategori kemiskinan serta PPKS, Bupati dapat menetapkan Tim Koordinasi Program Bantuan Kesehatan Bagi Penduduk Dan Keluarga Dengan Kategori Kemiskinan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Penasehat : Bupati
 - b. Penanggung Jawab : Wakil Bupati
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan
 - e. Anggota : Kepala Dinas Sosial dan/atau Badan dan/atau Unit Kerja dan/atau lembaga/Instansi terkait
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan rumusan/bahan untuk arah kebijakan terkait Program Bantuan Kesehatan Bagi Penduduk Dan Keluarga Dengan Kategori Kemiskinan serta PPKS di Daerah;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Program Bantuan Kesehatan Bagi Penduduk Dan Keluarga Dengan Kategori Kemiskinan serta PPKS di Daerah;

- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi terkait Program Bantuan Kesehatan Bagi Penduduk Dan Keluarga Dengan Kategori Kemiskinan serta PPKS di Daerah;
- d. melakukan pembinaan dan pengendalian Program Bantuan Kesehatan Bagi Penduduk Dan Keluarga Dengan Kategori Kemiskinan serta PPKS di Daerah;
- e. melaksanakan rapat rutin/berkala di Daerah;
- f. menyusun laporan kegiatan terkait Program Bantuan Kesehatan Bagi Penduduk Dan Keluarga Dengan Kategori Kemiskinan serta PPKS di Daerah;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan Program Bantuan Kesehatan Bagi Penduduk Dan Keluarga Dengan Kategori Kemiskinan serta PPKS di Daerah;
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Hal-hal yang bersifat teknis terkait pelaksanaan kepesertaan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah menjadi peserta BPJS Kesehatan yang belum diatur oleh Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati Ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004